

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbaikan kinerja organisasi pemerintah merupakan sesuatu yang harus terus menerus dilakukan. Birokrasi pemerintah yang dinilai inefisiensi, sering terjadi penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi, dan nepotisme harus dicarikan jalan keluar agar tidak terus berkembang. Berbagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa terus menerus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk perbaikan kinerja organisasi menuju ke arah yang lebih baik.

Penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif dan efisien, tentulah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap-tiap instansi pemerintah. Hal tersebut antara lain memerlukan proses birokrasi pemerintah yang tertata dengan baik.

Upaya perbaikan kinerja pemerintah tentunya harus dilakukan di segala bidang melalui berbagai cara. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memperbaiki proses kinerja instansi pemerintah yang selama ini dinilai masih terlalu birokratis dan cenderung menyulitkan masyarakat atau pihak lain yang ingin berhubungan dengan instansi pemerintah. Pentingnya perbaikan proses ini didasarkan bahwa seluruh aktivitas organisasi sesungguhnya merupakan serangkaian proses yang saling terkait.

Salah satu bentuk upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu operasional pelayanan yang dibakukan secara menyeluruh pada PTSP, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu dalam berbagai

situasi dan kondisi. Dalam kaitan dengan hal tersebut maka disusun SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai pedoman yang telah disepakati seluruh perangkat daerah dalam menyelenggarakan PTSP .

B . TU JUAN

Tujuan SOP antara lain adalah :

1. menjadi pedoman bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten;
2. menghindari tumpang tindih pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah;
3. menjamin terlaksananya seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan jelas;
4. memudahkan penelusuran berbagai tindak penyimpangan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah;
5. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah;
6. memberikan jalan bagi implementasi pemerintah yang bersih, pada akhirnya diharapkan juga akan memberikan jalan bagi terwujudnya *good governance* di Provinsi Banten.

C . SISTEMATIKA

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan memerlukan proses manajemen internal oleh seluruh jajaran perangkat daerah, unit kerja serta pejabat yang terlibat didalamnya, sehingga menghasilkan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Karena sifatnya yang merupakan proses manajemen internal pemerintahan, maka SOP lebih banyak memuat standar-standar proses pelayanan sesuai dengan fungsi manajemen pemerintahan. Secara garis besar, fungsi-fungsi pelayanan yang dapat diidentifikasi meliputi Bidang Penanaman Modal, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Pariwisata, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Sosial, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perhubungan, Bidang Kelautan dan Perikanan, dan Bidang Pemanfaatan Ruang.

Atas dasar indentifikasi diatas, maka sistem atika SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PTSP Provinsi Banten dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yang secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sistem atika

BAB II SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PTSP PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

- A. Bidang Penanaman Modal
- B. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- C. Bidang Pariwisata
- D. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- E. Bidang Koperasi dan UKM
- F. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- G. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- H. Bidang Kesehatan
- I. Bidang Pertanian
- J. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- K. Bidang Sosial
- L. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- M. Bidang Perhubungan
- N. Bidang Kelautan dan Perikanan
- O. Bidang Pemanfaatan Ruang

BAB III PENUTUP